



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 217 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 20 April 2016 telah memiliki anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-21022017-0032 tanggal 21 Februari 2017
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Negeri 71 Ambon Nomor : 421.2/011/SDN.71/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. MAYA LEKRANSY,S.Pd
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/KGPB/2002 tanggal 29 Oktober 2002
 - Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. RULAND FRANCIES KAKISINA Nomor: 8171-LT-21022017-0032 tanggal 21 Februari 2017
- MENETAPKAN KESATU** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : MAYA LEKRANSY,S.Pd
NIP : 19790706 200804 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Unit Kerja : SD Negeri 71 Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. RULAND FRANCIES KAKISINA sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30-4-2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri 71 Ambon Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.